

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Lemo II, 6 Maret 1998, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan mana, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ROBY CAHYADI, S.H., MIKom., CMLC. Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum yang berkantor dan berdomisili hukum di Jalan Berlian No.60 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 18/KH/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Muara Teweh, 22 April 1993, jenis kelamin Laki – Laki, agama Islam, pekerjaan sekarang Tidak Bekerja, alamat di Jalan Pramuka, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus dan kuasa istimewa kepada HERMAN SUBAGIO, SH. dan MAHRODIANTO, S.Ag, Advokat - Penasihat Hukum pada kantor Advokat HERMAN SUBAGIO, SH & REKAN yang beralamat di Jalan

Negara Poros Kal – Tim, Desa Malawaken RT.01, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 16/KH/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, dan berdasarkan Surat Kuasa Istimewa tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 17/KH/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah, yang amarnya dikutip berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:

Satu bidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor Sertifikat No.02729 yang terletak di Jalan Simping Pramuka II, RT.27B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran:

- Lebar bagian depan/Utara : 9,78 m;
- Lebar bagian belakang/selatan : 9,40 m;
- Panjang bagian kanan/Timur : 21,17 m;

- Panjang bagian kiri/Barat : 21,17 m;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Depan / sebelah Utara : Jalan Pramuka II;
- Sebelah Belakang / Sebelah Selatan : Tanah kosong milik Alpian Nur;
- Sebelah Kanan / Timur : Rumah milik Mahmed Farid;
- Sebelah kiri / Barat : Ikham Asnur atau Paijo;

Yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran:

- Lebar bagian depan/Utara : 8,89 m;
- Lebar bagian belakang/selatan : 8,63 m;
- Panjang bagian kanan/Timur : 15,9 m;
- Panjang bagian kiri/Barat : 15,9 m;

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 tersebut dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *natura* maka akan dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 huruf b;
7. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 5;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:

Gadis, anak perempuan yang lahir pada tanggal 08 Juni 2019 berada dibawah hadhanah Penggugat rekonvensi;

Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya;

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama Gadis, anak perempuan yang lahir pada tanggal 08 Juni 2019 melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan perubahan kebutuhan anak pada masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri terhitung sejak September 2022;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak terhutang terhitung dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022 atau selama 25 bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang atau nafkah madliyah kepada Penggugat rekonvensi sejak Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 22 bulan sejumlah Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hutang selama perkawinan yaitu:
 - a. Hutang pembangunan rumah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Hendra dan Sana;
 - b. Hutang angsuran mobil sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada H.Daus;sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dibayar Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dibayar Tergugat;
7. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi pada petitum angka 6 tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng,

masing-masing seperdua bagian dari biaya perkara sejumlah Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw Tanggal 27 Desember 2022, dan telah membayar Panjar Biaya Perkara Banding pada tanggal 27 Desember 2022. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 03 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw Tanggal 03 Januari 2023, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Januari 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 10 Januari 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 12 Januari 2023, dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 12 Januari 2023, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tersebut

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 01 Februari 2023 dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh dengan surat Nomor W16-A/282/HK.05/II/2023 Tanggal 01 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 18/KH/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022. Tergugat/Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada ROBY CAHYADI, S.H., MIKom., CMLC. Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum yang berkantor dan berdomisili hukum di Jalan Berlian No.60 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut secara formil dan materiil dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 16/KH/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, dan berdasarkan Surat Kuasa Istimewa tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 17/KH/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, Penggugat /Terbanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa kepada HERMAN SUBAGIO, SH. dan MAHRODIANTO, S.Ag, Advokat - Penasihat Hukum pada kantor Advokat HERMAN SUBAGIO, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Negara Poros Kal-Tim, Desa Malawaken RT.01, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut secara formil dan materil dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi* dan dalam pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 27 Desember 2022 dan pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik. Bahwa ternyata permohonan banding Pemanding diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sehingga masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022

Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dimana untuk menentukan sebuah perkara sudah berkekuatan hukum tetap tenggat waktu dihitung sesuai dengan hari kalender yaitu dihitung mulai saat putusan dibacakan secara elektronik dan diunggah di SIP (Sistem Informasi Pengadilan) atau E-Court sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender. Dengan demikian maka permohonan banding Pembanding patut untuk dinyatakan secara formil diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa pada tingkat banding, perkara *a quo* diajukan secara manual, karena pada saat Tergugat mengajukan permohonan banding terjadi gangguan jaringan sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor W16-A4/1717.A/HK.05/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Abdurahman Sidik, S.H.I., namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Agustus 2022, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah yang pada pokoknya:

Bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri agar memperbaiki amar dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah – Dalam Rekonvensi angka 6 dengan Menyatakan hutang selama perkawinan yaitu kepada Hendra sebesar Rp.350.000.000,00 dan hutang kepada Sana sebesar Rp.200.000.000,00 serta hutang sebesar Rp.80.000.000,00 kepada H. Daus merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dibayar Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dibayar Tergugat

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Sip/1956 Tanggal 14 Agustus 1957, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup dengan memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menentukan sikap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah terutama tentang hutang bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan

hukum atas hutang bersama yang didalilkan Penggugat Rekonvensi. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus tentang hutang bersama dengan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Bahwa hutang tersebut tidak terbukti.

Menimbang bahwa tentang isi petutun lainnya sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 6 yakni tentang tuntutan nafkah anak terhutang selama 8 tahun telah dipertimbangan dalam nafkah anak. Oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi tentang nafkah anak serta perbaikan pertimbangan hukum Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang bahwa tentang pembebanan nafkah anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, patut pula untuk dipertimbangkan tentang laju inflasi nilai rupiah sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya terhitung putusan berkekuatan tetap hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang bahwa tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan biaya perkara dengan tanggung renteng antara Penggugat dan Tergugat. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tunduk kepada ketentuan

Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara tingkat banding sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang bahwa oleh karena ada perbaikan pertimbangan dan amar maka selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:

Satu bidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor Sertifikat No.02729 yang terletak di Jalan Simpang Pramuka II RT. 27B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran:

- Lebar bagian depan/Utara : 9,78 meter;
- Lebar bagian belakang/selatan : 9,40 meter;
- Panjang bagian kanan/Timur : 21,17 meter;

- Panjang bagian kiri/Barat : 21,17 meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Depan / Utara : Jalan Pramuka II;
- Sebelah Belakang / Selatan : Tanah kosong milik Alpian Nur;
- Sebelah Kanan / Timur : Rumah milik Mahmed Farid;
- Sebelah kiri / Barat : Ikham Asnur atau Paijo

Yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran:

- Lebar bagian depan/Utara : 8,89 meter;
- Lebar bagian belakang/Selatan : 8,63 meter;
- Panjang bagian kanan/Timur : 15,9 meter;
- Panjang bagian kiri/Barat : 15,9 meter;

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 tersebut dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *natura* maka akan dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 huruf b tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 5;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:
Gadis binti Tampan , anak perempuan yang lahir pada tanggal 08 Juni 2019 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama Gadis binti Tampan, anak perempuan yang lahir pada tanggal 08 Juni 2019 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak terhutang terhitung dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022 atau selama 25 bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang atau nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 22 bulan sejumlah Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. dan Dra. Hj. Siti Aisah, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.PIk Tanggal 01 Februari 2023 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh H. Abdussahid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdussahid, S.Ag.

Rincian Biaya.

Biaya Proses	: Rp. 130.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);